



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Tanjung als Babal
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /7 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pembangunan Lingkungan III Kelurahan
Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa Akbar Tanjung als Babal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Abdi S.H dan Muhammad Kodri, S.H Penasihat Hukum dari BBHA Indikator Tebing Tinggi, berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.40 Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2021 Nomor 306/Pid.Sus/ 2021/PN Tbt;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Akbar Tanjung alias Babal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akbar Tanjung alias Babal**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,32 gram
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kiki Wibowo

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal bersama-sama dengan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Simpang Jalan Gunung Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.45 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sering terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Z. Jefri. S dan saksi Syauqatillah langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut di lokasi kos-kosan Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan hendak masuk ke dalam kamar kosan kemudian para saksi langsung memberhentikanannya sambil memperkenalkan diri sebagai polisi. Pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu terbungkus satu lembar tisu didalam tas yang diselempangkan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah). Sedangkan saksi Syauqatillah langsung mengamankan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara memegang badan dan tangan Terdakwa. Ketika diinterogasi lebih lanjut Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut di kamar kos yang berada di sekitar lokasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



penangkapan. Pada saat itu Terdakwa berhasil ditemukan di dalam kamar kos seorang diri ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi Z. Jefri S melakukan interogasi konfrontir terhadap Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa dimana Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa yang dibeli bersama-sama secara berbagi masing-masing memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) yang membeli kepada Veri Regar (Belum Tertangkap) di simpang Jalan Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa tertangkap sekira pukul 14.30 wib.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 146/10088/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6910/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP 92020450 menyimpulkan :1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik Kiki Wibowo dan Akbar Tanjung Alias Babal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau



Kedua :

Bahwa Terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal bersama-sama dengan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.45 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sering terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Z. Jefri. S dan saksi Syauqatillah langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut di lokasi kos-kosan Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan hendak masuk ke dalam kamar kosan kemudian para saksi langsung memberhentikanannya sambil memperkenalkan diri sebagai polisi. Pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu terbungkus satu lembar tisu didalam tas yang diselempangkan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah). Sedangkan saksi Syauqatillah langsung mengamankan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara memegang badan dan tangan Terdakwa. Ketika diinterogasi lebih lanjut Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut di kamar kos yang berada di sekitar lokasi penangkapan. Pada saat itu Terdakwa berhasil ditemukan di dalam kamar kos seorang diri ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi Z. Jefri S melakukan interogasi konfrontir terhadap Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa dimana Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 146/10088/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6910/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP 92020450 menyimpulkan :1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Kiki Wibowo dan Akbar Tanjung Alias Babal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal bersama-sama dengan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sekira pukul 15.00 wib Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan hendak masuk ke dalam kamar kosan kemudian Petugas Kepolisian langsung memberhentikan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu terbungkus satu lembar tisu didalam tas yang diselempangkan Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah). Ketika diinterogasi lebih lanjut Kiki Wibowo (Berkas Perkara Terpisah) mengakui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi (gunakan) secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 146/10088/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6875/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP 92020450 menyimpulkan :1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Kiki Wibowo, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Akbar Tanjung Alias Babal.adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menjadi penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zainal Jepri Samosir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Akbar Tanjung alias Babal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa awalnya Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan kamar kos – kosan terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian saksi bersama rekan saksi menuju ke lokasi. Setibanya ditempat tersebut saksi melihat Kiki Wibowo sedang berdiri sedang berjalan hendak masuk ke dalam kamar kosan.
 - Bahwa saksi Syauqatillah langsung mengamankan Kiki Wibowo kemudian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu terbungkus dalam satu lembar tisu didalam tas yang diselempangkan Kiki Wibowo merk eiger warna biru.
 - Bahwa ketika ditanyakan kepada Kiki Wibowo mengenai kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu Kiki Wibowo mengakui satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal.
 - Bahwa atas informasi tersebut Tim Satuan Polres Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian yang berada di dalam kamar kos yang berada di lokasi penangkapan Kiki Wibowo.
 - Bahwa pada saat itu ditemukan terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal berada di dalam kamar kos sendirian dan ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.
 - Bahwa saksi melakukan interogasi konfrontir kepada terdakwa dan Kiki Wibowo dan mereka mengakui satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa dan Kiki Wibowo yang diperolehnya dari Veri Regar dengan cara membeli secara berbagi masing-masing memberikan uan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Kiki Wibowo yang pergi menemui Veri Regar sekira pukul 14.30 wib di sekitar simpang Jalan Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi dengan cara menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa terdakwa dan Kiki Wibowo belum sempat mengkonsumsi / menghisapnya yang rencananya akan mereka berdua konsumsi / hisap secara bersama-sama di kamar kos.

- Bahwa terdakwa dan Kiki Wibowo beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat

- Bahwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Akbar Tanjung alias Babal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa awalnya Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan kamar kos – kosan terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian saksi bersama rekan saksi menuju ke lokasi. Setibanya ditempat tersebut saksi melihat Kiki Wibowo sedang berdiri sedang berjalan hendak masuk ke dalam kamar kosan

- Bahwa saksi Syauqatillah langsung mengamankan Kiki Wibowo kemudian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu terbungkus dalam satu lembar tisu didalam tas yang diselempangkan Kiki Wibowo merk eiger warna biru.

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Kiki Wibowo mengenai kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu Kiki Wibowo mengakui satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal.

- Bahwa atas informasi tersebut Tim Satuan Polres Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian yang berada di dalam kamar kos yang berada di lokasi penangkapan Kiki Wibowo.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal berada di dalam kamar kos sendirian dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
 - Bahwa saksi melakukan interogasi konfrontir kepada terdakwa dan Kiki Wibowo dan mereka mengakui satu bungkus narkotika golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa dan Kiki Wibowo yang diperolehnya dari Veri Regar dengan cara membeli secara berbagi masing-masing memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Kiki Wibowo yang pergi menemui Veri Regar sekira pukul 14.30 wib di sekitar simpang Jalan Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dengan cara menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa dan Kiki Wibowo belum sempat mengkonsumsi / menghisapnya yang rencananya akan mereka berdua konsumsi / hisap secara bersama-sama di kamar kos.
 - Bahwa terdakwa dan Kiki Wibowo beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Kiki Wibowo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di depan kosan Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu bungkus narkotika golongan I jenis shabu terbungkus dalam selembar tissue di dalam sebuah tas merk eiger warna biru yang sedang diselempangkan dibadan saksi.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan Akbar Tanjung Alias Babal diperoleh dengan cara membeli dengan berbagi masing-masing menyerahkan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa atas informasi yang saksi sampaikan tersebut para polisi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal di dalam kamar kos sekitar kosan penangkapan saksi.

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi berada di dalam kamar Akbar Tanjung Alias Babal mengobrol dan sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu secara patungan atau uangnya bagi-bagi biar bisa dapat banyak. Lalu Akbar Tanjung Alias Babal menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pergi berjalan kaki menjumpai Veri Regar ke persimpangan Jalan Gunung Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi yang jaraknya sekitar 200 meter dari kos saksi. setelah saksi bertemu dengan Veri Regar saksi menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang saksi masukkan didalam selembar tissue bekas dan saksi menyimpan di dalam tas merk eiger warna biru. Lalu saksi kembali ke kosan setibanya di kosan tiba-tiba datang orang-orang yang mengaku polisi dan polisi tersebut melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan berhasil menemukan sabu yang dibungkus tissue di dalam tas merk eiger warna biru yang saksi selemperkan dibadan saksi. ketika diinterogasi oleh polisi saksi mengakui bahwa sabu bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan Akbar Tanjung Alias Babal. Selanjutnya Akbar Tanjung Alias Babal berhasil diamankan pihak kepolisian di dalam kamar kosnya.

- Bahwa tujuan saksi dan Akbar Tanjung alias Babal memiliki shabu adalah untuk dipakai / gunakan bersama-sama didalam rumah kos tersebut.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar kos saksi di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa awalnya Kiki Wibowo di tangkap di depan kamar kos di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan satu bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu terbungkus selembur tisu didalam tas selempang merk eiger warna biru yang sedang digunakan Kiki Wibowo.

- Bahwa pada saat diinterogasi Kiki Wibowo mengakui bahwa satu bungkus narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Kiki Wibowo dan terdakwa.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar kos dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa dan Kiki Wibowo telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dengan cara berbagi masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat membeli dari Veri Regar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wib di persimpangan Jalan Gunung Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sekitar 200 meter dari kos terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa dan Kiki Wibowo memiliki shabu adalah untuk dipakai / gunakan bersama-sama didalam rumah kos tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 146/10088/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6910/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP 92020450 menyimpulkan :1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Kiki Wibowo dan Akbar Tanjung Alias Babal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar kos saksi di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa awalnya Kiki Wibowo di tangkap di depan kamar kos di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan satu bungkus narkotika golongan I jenis shabu terbungkus selembur tisu didalam tas selempang merk eiger warna biru yang sedang digunakan Kiki Wibowo.
- Bahwa pada saat diinterogasi Kiki Wibowo mengakui bahwa satu bungkus narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Kiki Wibowo dan terdakwa.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar kos dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa dan Kiki Wibowo telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dengan cara berbagi masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat membeli dari Veri Regar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wib di persimpangan Jalan Gunung Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sekitar 200 meter dari kos terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa dan Kiki Wibowo memiliki shabu adalah untuk dipakai / gunakan bersama-sama didalam rumah kos tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “Setiap penyalah guna” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap penyalah guna maupun setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Akbar Tanjung Alias Babal** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Akbar Tanjung Alias Babal** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar kos saksi di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa awalnya Kiki Wibowo di tangkap di depan kamar kos di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan satu bungkus narkotika golongan I jenis shabu terbungkus selebar tisu didalam tas selempang merk eiger warna biru yang sedang digunakan Kiki Wibowo dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diinterogasi Kiki Wibowo mengakui bahwa satu bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Kiki Wibowo dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar kos dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa dan Kiki Wibowo telah sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu dengan cara berbagi masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat membeli dari Veri Regar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wib di persimpangan Jalan Gunung Lokon Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sekitar 200 meter dari kos terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan Kiki Wibowo memiliki shabu adalah untuk dipakai / gunakan bersama-sama didalam rumah kos tersebut dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 146/10088/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6910/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP 92020450 menyimpulkan :1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik Kiki Wibowo dan Akbar Tanjung Alias Babal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa hanya dapat digunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa **menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu** tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "**melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas, ditambah dengan keadaan bahwa seseorang untuk dapat menyalahgunakan/memakai narkotika terlebih dahulu memang harus memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut dan terlebih lagi jumlah narkotika yang ditemukan dari diri terdakwa relative kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative ketiga adalah dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga dan selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kiki Wibowo

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Tanjung Alias Babal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,32 gram
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna biruDijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kiki Wibowo
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Tbt